

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. *Agency Theory*

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*participal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan mereka terpacai dan terpenuhi, kemudian mengakibatkan munculnya konflik kepentingan.

Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan keadaan perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi tercapai.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan ini disebut asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*participal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998). Santiyok dan Rahmawati (2014) dalam Yunistiani dan Tahar (2016) menyatakan, dalam penyampaian laporan keuangan terdapat asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibanding *principal*, karena *agent* hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan.

Eisenhardt (1989) dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu berusaha menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dilihat bahwa konflik agensi yang seringkali terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar manusia tersebut.

2. Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998 etika dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah

diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodelis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Salah satu tujuan etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengertian etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab total. Makna singkatnya, etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar.

Etika pada intinya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik dan tidak baik. Ukuran untuk menilai baik atau tidak baiknya suatu tindakan bila dilihat dari

hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan orang individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan atau kesadaran spiritual seseorang.

Etika dalam perkembangannya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Etika memberikan orientasi kepada manusia tentang bagaimana ia menjalani hidupnya melalui serangkaian tindakan sehari-hari. Secara tidak langsung, etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dan tidak perlu untuk dilakukan. Mana yang baik serta mana yang tidak baik. Dengan begitu, etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita.

Selain pengertian etika secara umum seperti diatas. Ada banyak lagi definisi etika yang berbeda-beda. Para ahli dan pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa itu etika. Untuk lebih jelasnya, beberapa pengertian etika menurut para ahli sebagai berikut :

a. Aristoteles

Ia mendefinisikan arti etika menjadi 2 pengertian yaitu: *Terminus Technicus* dan *Maner and Cutom*. *Terminus Technicus* ialah etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Sedangkan *Maner and Cutom* adalah sebuah pembahasan etika yang berhubungan dengan tata

cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Sangat terkait dengan “baik & buruknya” suatu perilaku, tingkah, atau perbuatan manusia.

b. Prof. Robert Salemon

Etika adalah : (1.) Karakter Individu, (2.) Hukum yang Sosial (mengatur, mengendalikan dan membahas perilaku manusia).

c. Fagothey

Pengertian Etika adalah studi tentang kehendak manusia yang berhubungan dengan benar dan salah dalam bertindak.

d. K. Bertens

- Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perorangan atau hidup bermasyarakat.
- Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik.
- Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk, artinya sama dengan filsafat moral.

e. Kattsoff

Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pemebeneran dalam hubungan tingkah laku manusia.

f. DR. James J. Spillane SJ

Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu tingkah laku manusia didalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya.

g. Drs. O.P. Simorangkir

Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Ada beberapa macam etika yaitu Etika Filosofis dan Etika Teologis:

a. Etika Filosofis

Etika Filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang bersal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat. Etika termasuk dalam filsafat, karena itu berbicara etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Dan bila ingin mengetahui unsur-unsur etika maka kita juga harus bertanya mengenai unsur-unsur filsafat. Berikut penjelasan dua sifat Etika:

1. Non-Empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang konkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-

olah menanyakan apa dibalik gejala-gejala konkret. Demikian juga dengan etika, etika tidak hanya berhenti pada apa yang konkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

2. Praktisi Cabang-cabang Filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dll, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya.

b. Etika Teologis

Ada dua hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis; pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya

masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena itu banyak unsur-unsur didalamnya yang terdapat dalam etika secara umum, dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi teologis. Definisi tersebut menjadi kriteria pembeda antara etika filosofis dan etika teologis. Setiap agama dapat memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan yang lain dapat memiliki perbedaan didalam merumuskan etika teologisnya.

c. Fungsi Etika

- Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan.
- Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
- Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

d. Manfaat Etika

- Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral.
- Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah.
- Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis.
- Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur (*step by step*).
- Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya.

Etika dan moral memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, dalam proses *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk pertentangan, apakah memihak pada manajemen, pemegang saham atau pemerintah. Pengembangan model pengambilan keputusan pajak berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan berperilaku yang mengindikasikan bahwa etika pajak adalah signifikan dalam keputusan pengelakan pajak dan mungkin menjadi satu diantara variabel-variabel yang lepas dalam model pengambilan keputusan pajak (Recker *et.al*;1994).

3. Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Perpajakan Edisi Revisi (2013:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pembayaran umum.

Pajak adalah sebagai satu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara disebabkan satu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Fungsi pajak sendiri yang menjadi dasar ada dua, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (penerimaan), pajak sebagai sumber dari dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dirinci lagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (administratif), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

Dalam muatan hukum pajak atau Undang-undang perpajakan terdapat dua jenis hukum pajak yaitu :

1. Hukum Pajak Material, memuat norma atau aturan yang menjelaskan tentang perbuatan dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak.
2. Hukum Pajak Formal, mengatur tentang bagaimana hukum pajak material dapat dilaksanakan.

Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan memadai dua, yaitu :

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, seperti PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak pusat yang dikelola DirJen Pajak meliputi:

1. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum pengenaan PPh adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.36 Tahun 2008.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya semua barang dan jasa dikenakan pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN. Dan PPnBM adalah pajak yang selain dikenai PPN, juga terkena pajak PPnBM di mana barang tersebut tergolong mewah. Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.42 Tahun 2009. PPnBM mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang merupakan pengganti UU pajak penjualan 1951.

3. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, saham dan lain-lain yang memuat jumlah uang di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat, akan tetapi seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun

Kabupaten/kota. Dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-undang No.12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1994.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya dari penggunaan hak tersebut melalui pajak BPHTB. Dasar hukum pengenaan BPHTB adalah Undang-undang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.21 Tahun 2000.

Adapun sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*, merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak.

4. Penghindaran Pajak

A. Pengertian Penghindaraan Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara baik oleh perorangan maupun badan (perusahaan). Namun demikian, para pemilik modal memiliki sifat enggan untuk mengorbankan sebagian laba yang telah diperoleh dari hasil operasi perusahaan (Prayogo, 2015). Wajib Pajak selain selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, namun Wajib Pajak tidak bisa mengelakkan kewajiban sepenuhnya untuk membayar beban pajaknya. Oleh sebab itu Wajib Pajak tersebut akan berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak ini dapat dilakukan sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak atau *tax planning*.

Praktek penghindaran pajak dibagi menjadi dua yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. Penghindaran pajak yang bersifat legal atau yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang ada disebut *tax*

avoidance. Sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal atau bisa disebut penggelapan pajak adalah *tax evasion*.

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan cara untuk mengurai pajak yang masih dalam batas ketentuan undang-undang perpajakan dan yang dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Mardiasmo (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Aktivitas penghindaran pajak perusahaan, bagaimanapun mungkin mahal pada beberapa margin. Selain dari biaya langsung terlibat dalam kegiatan tersebut, manajer juga biasanya harus memastikan bahwa tindakan ini dikaburkan dari pegawai pajak yang berwenang (Desai dan Dharmapala, 2007).

2. *Tax Evasion*

Tax evasion adalah penyeledupan atau penggelapan pajak yang jelas-jelas melanggar undang-undang perpajakan. *Tax evasion* biasa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara tidak mencatat sebagian penjualan, membuat faktur palsu dan membuat

laporan keuangan palsu. Akan tetapi, praktek tersebut sering kali terlihat oleh pemungut pajak karena sudah mengetahui terlebih dahulu modus Wajib Pajak tersebut. Maka dari itu wajib pajak mengubah cara untuk menghindari pajak yang tinggi yaitu dengan melaporkan nilai pajaknya rendah sehingga pemungut pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut. Di Indonesia prestasi pegawai pajak ditentukan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil dikumpulkan dan semua pegawai berlomba-lomba untuk mengumpulkan setoran sebanyak-banyaknya. Hasil dari pemeriksaan tersebut biasanya terdapat Wajib Pajak yang kurang bayar yang besar, sehingga wajib pajak akan berusaha untuk menyuap pemungut pajak yang memeriksa agar kurang bayar dari beban pajaknya dapat diperkecil. Jika moral dari pegawai pajak kurang baik maka hal seperti ini akan banyak dijumpai (Hutami, 2015). Dari praktek tersebut akan berakibat buruk pada sektor pendapatan negara. Dana dari pajak yang seharusnya dapat membiayai kegiatan pemerintah akan terhambat karena tidak sampainya pembayaran pajak yang sesungguhnya pada negara dan itu akan menghambat pembangunan negara termasuk untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

B. Cara yang biasa digunakan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak

Pada peraturan perpajakan biasanya terdapat celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan cara yang legal untuk dilakukan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Prayogo (2015) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam strategi pengurangan pembayaran pajak, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar jumlah biaya perusahaan. Seperti yang telah diatur pada undang-undang pajak penghasilan No. 10 Tahun 1994, Pasal 6, yang berbunyi “Wajib Pajak dapat memanfaatkan beberapa akun beban atau biaya yang dapat dijadikan untuk mengurangi beban pajak.

Kurniasih dan Sari (2013) menjelaskan ada beberapa cara untuk melakukan *Tax Avoidance*, sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

3. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada beberapa modus yang dilakukan perusahaan global yang mempunyai cabang diberbagai negara dalam menghindari pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. Modus pertama, pembayaran biaya manajer royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merk kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif *tax treaty* untuk pajak royalti hanya 10% dan tarif PPh badan adalah 25%, maka Indonesia kehilangan 15% PPh.
2. Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan segrup yang berdiri di negara dengan tarif pajak yang rendah.
3. Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah deviden yang terselubung ke perusahaan induk.

4. Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarters*) ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi.
5. Modus kelima, menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi.
6. Modus keenam, dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.

C. Kasus-kasus penghindaran pajak

Hampir setiap perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya, hal ini dilakukan agar tidak banyak mengurangi *profit* yang didapat oleh perusahaan tersebut. Berikut beberapa contoh kasus bagaimana suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang diperoleh dari *website* direktorat jenderal pajak, sebagai berikut:

1. Perusahaan *Franchisor* dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Kedua, membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi dinegara lain. Ketiga, dengan membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss, walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
2. Laporan pajak perusahaan internet *Search Engine* kakap berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini meraih untung di Inggris senilai 398 juta *pounds* pada 2011, tapi hanya membayar pajak senilai 6 *pounds*. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer kecabang di Irlandia, Belanda dan berakhir di Bermuda. Sebagai informasi,

Bermuda adalah *tax havens country* yang tidak memungut PPh badan.

3. Pajak bonus karyawan *Investment Banking* dari Amerika Serikat. Agar pembayaran bonus ini tidak terdeteksi, karyawan *Investment Banking* cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke *Investment Banking* cabang Amerika Serikat. Dengan dalih pinjaman lunak, karyawan *Investment Banking* cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas kecurigaan ini, *Investment Banking* cabang Inggris harus membayar denda 500 juta *pounds* atau setara Rp7,5 Triliun.

5. Struktur Kepemilikan

Menurut Bathala dkk. (1994) dalam Akbar dan Hindasah (2007), struktur kepemilikan merupakan representasi grup dalam memonitor manajer. Dengan meningkatkan struktur kepemilikan berarti tindak manajer oleh pemegang saham eksternal sehingga membantu mengurangi masalah keagenan. Struktur kepemilikan akan menunjukkan tingkat konsentrasi kepemilikan, apakah lebih banyak pada kepemilikan keluarga, asing atau negara. Menurut Wahyudi dan Pawesti (2006) struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu

memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan saham Keluarga merupakan kepemilikan yang memiliki proporsi saham yang dimiliki oleh para keluarga lebih dari 5%, sedangkan menurut Chen.*Et.al* (2010) berpendapat bahwa struktur kepemilikan keluarga dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan *tax aggressiveness*, hal ini karena kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari risiko akan rusaknya reputasi keluarga dan juga biaya yang di timbulkannya akibat audit dari otoritas pajak.

Sedangkan kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* (Simerly & Li, 2001; Fauzi, 2006) dalam Rusyidi dan Martani (2014). Sehingga etika yang ada pada prinsip GCG diharapkan dapat di terapkan dalam tindakan perpajakannya.

Proporsi saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah/negara di definisikan sebagai kepemilikan pemerintah, seperti Badan Umum Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan pendapatan Negara.

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjual total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Menurut Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang lebih tinggi.

Profitabilitas adalah indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Septiani, 2012). Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Rahman (2015) rasio profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki

kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan Chen *et. al.* (2010).

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*

Struktur kepemilikan akan menunjukkan tingkat konsentrasi kepemilikan, apakah lebih banyak pada kepemilikan keluarga, asing, atau pemerintah kepemilikan saham keluarga merupakan kepemilikan yang memiliki proporsi saham dimiliki oleh para keluarga lebih dari 5%., sedangkan menurut Chel *at al.* (2010) berpendapat bahwa struktur kepemilikan keluarga dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan *tax aggressiveness*, hal ini karena kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari risiko akan rusaknya reputasi keluarga dan juga biaya yang ditimbulkannya akibat audit dari otoritas pajak.

Sedangkan kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance*, sehingga etika yang ada pada prinsip GCG diharapkan dapat diterapkan dalam tindakan perpajakan.

Proporsi saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah atau negara di definisikan sebagai kepemilikan pemerintah, seperti Badan Umum Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah

dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan pendapatan negara melalui perpajakan.

Menurut Bathala *et. al* (1994) dalam Akbar dan Hindasah (2007) menyatakan kepemilikan institusional merupakan representasi grup dalam memonitor manajer. Dengan meningkatkan kepemilikan institusional berarti tindakan manajer oleh pemegang saham eksternal sehingga membantu mengurangi masalah keagenan. Baderstscher *et. al* (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan dan juga tingkat pengawasannya yang tinggi lebih memilih untuk menghindari praktek *Tax Avoidance*, dari pada perusahaan dengan tingkat yang rendah pada konsentrasi kepemilikan dan juga pengawasannya. Rusyidi dan Martani (2014) menyimpulkan bahwa sktruktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah) mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dikarenakan adanya reputasi keluarga dan juga negara yang ingin dijaga oleh pemegang saham dan manajerial. Penelitian yang dilakukan Sari & Martani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung berhubungan positif dengan perencanaan pajak yang agresif. Peneitian Prakosa (2010) menyatakan bahwa struktur kepemilikan keluarga pengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian diatas peneliti membuat kesimpulan bahwa struktur kepemilikan keluarga, asing dan pemerintah diharapkan mampu mengurangi tindakan *tax avoidance*, hal ini dikaitkan dengan

adanya reputasi keluarga dan juga negara yang harus dijaga, sehingga peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

H1a: Terdapat Pengaruh positif signifikan Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap *tax Avoidance*.

H1b: Terdapat Pengaruh positif signifikan Struktur Kepemilikan Asing terhadap *tax Avoidance*.

H1c: Terdapat Pengaruh positif signifikan Struktur Kepemilikan Pemerintah terhadap *tax Avoidance*.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. Profitabilitas adalah salah satu pengukuran untuk mengetahui kinerja dari satu perusahaan untuk satu periode berjalan (Siahan, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan mengatakan bahwa dengan tingginya profitabilitas perusahaan maka akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesa yang dibangun adalah :

H2: Profitabilitas Berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

C. Model Penelitian

Dalam sebuah perusahaan, diperlukan laporan keuangan untuk melihat proporsi saham yang dimiliki suatu perusahaan dan rasio-rasio dari profitabilitasnya. Dengan mengetahui proporsi saham serta rasio dari profitabilitas suatu perusahaan, maka pihak manajerial dan pemegang saham dapat melakukan pengawasan serta perencanaan yang mana itu akan dapat mengacu pada penghindaran pajak atau tidak. Maka dari itu struktur kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas, maka rumusan model penelitiannya sebagai berikut:

